

ISLAM DAN TATA NILAI KEHIDUPAN DI ERA MODERN

Agus Toni

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun

Email: agustoni03@gmail.com

Abstrak: Elastisitas Islam dalam menghadapi perubahan zaman menjadi tanda bahwa kemaslahan nilai-nilai ajaran Islam dapat dirasakan dimanapun manusia berada dan dengan corak budaya apapun yang digelutinya. Keanekaragaman cara penyesesalain permasalahan dalam hukum Islam memberi ruang kepada publik bahwa konsep Islam dalam menyelesaikan permasalahan memiliki nilai yang lentur. Pemahaman Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* harus didasari terhadap peranannya dalam membangun, mempola serta mengarahkan manusia mampu memahami perubahan kontek baik kaitannya dengan *muamalah*, *siyasah* maupun *ibadah*. Dengan dasar *elastisisme* ajaran Islam berikut nilai humanisme maka keberadaannya di khalayak manusia akan menjadi atmosfer yang mampu melindungi Islam dari segala bentuk iktikad untuk merongrong dan melakukan pelemahan secara sistemik dan *konfrontatif* secara masif terhadap Islam itu sendiri

Kata kunci: Islam, Tata Nilai, Modern.

Pendahuluan

Islam dengan seperangkat ajarannya yang begitu kompleks memberi legitimasi manusia dalam melakukan dialektika lengkap dengan manfaat dan segala konsekwensinya. Hal ini mengindikasikan bahwa Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin* tidak memiliki tendensius *skeptis* dalam membumisasikan setiap tata nilai dan ajaran yang dikandungnya baik kepada yang memeluknya (muslim) maupun yang bukan (kafir). Kebenaran ajaran yang ada pada Islam terlepas dari perdebatan sengit apakah Islam itu muncul sebagai reaksi

gejala atau dinamika sosial atau murni sebagai wahyu Allah swt. dengan tanpa memperhatikan adanya kausalitas *sosi-cultura*-nya pada saat itu.

Pemahaman Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* harus didasari terhadap peranannya dalam membangun, mempola serta mengarahkan manusia mampu memahami perubahan konteks baik kaitannya dengan *muamalah*, *siyasah* maupun *ibadah*. Dengan dasar *elastisisme* ajaran Islam berikut nilai humanisme maka keberadaannya di khalayak manusia akan menjadi atmosfer yang mampu melindungi Islam dari segala bentuk iktikad untuk merongrong dan melakukan pelemahan secara sistemik dan *konfrontatif* secara masif terhadap Islam itu sendiri. Untuk mencapai pada titik *final* tersebut dibutuhkan kesinergian pola pikir dan dasar pikir (ilmu) dengan penekanan pada dasar *tasamuh* dan *tawazun* terhadap nilai kolektifitas manusia bersamaan dengan seperangkat aturan atau budaya yang melekat sehingga dalam dekontroksi sistem nilai budaya di masyarakat yang begitu kompleks, masyarakat mampu menterjemahkan Islam sebagai agama yang tidak hanya sebagai agama metafisika namun juga memiliki nilai rasionalitas yang tinggi.

Islam; Antara Agama dan Budaya

Memahami Islam baik dalam konteks agama maupun budaya harus didasarkan pada pemahaman terhadap istilah tersebut. Nilai historis kemunculan Islam apakah hasil dari penelusuran Akal manusia dengan terlebih dulu melakukan kajian eksperimen atau kemunculannya secara spontanitas sebagai kebijakan Tuhan dan manusia sebagai pelaksana dan mengesampingkan akalinya, maka hal tersebut sangat penting guna membangun paradigma obyektif tentang apakah Islam itu agama ataukah budaya.

Secara sederhana, pengertian agama dapat dilihat dari sudut kebahasaan (*etimologi*) dan sudut istilah (*terminologi*). Mengartikan agama dari sudut kebahasaan akan terasa lebih mudah daripada mengartikan agama dari sudut istilah karena pengertian agama dari sudut istilah nilai sudah mengandung muatan subyektivitas dari orang yang mengartikannya.

Secara bahasa pengertian agama menurut Harun Nasution adalah ikatan. Agama memang mengandung arti ikatan yang harus dipatuhi dan dipegang manusia. Ikatan ini memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Ikatan itu berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Satu

kekuata gaib yang tak dapat ditangkap oleh pancaindera.¹

Sedangkan secara istilah agama diartikan oleh Elizabeth K. Nottingham sebagai berikut, gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana sehingga sedikit membantu usaha-usaha kita untuk membuat abstraksi ilmiah. Agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta.²

Pada bangsa yang primitif, kepercayaan terhadap Tuhan pun sangat sederhana. Dominasi terbesar pada penghayatan akan adanya kekuatan besar yang kemudian mampu diterima oleh manusia lainya tidak terlepas nilai rasionalitas bahasa yang ditanamkan oleh pembuat keputusan akan adanya Tuhan. Sebagai yang dikemukakan E.B. Taylor dalam bukunya *The Primitif Culture*, yang mengenalkan teori animisme, ia mengatakan bahwa asal mula agama bersamaan dengan munculnya kesadaran manusia akan adanya roh atau jiwa. Mereka memahami adanya mimpi dan kematian, yang mengantarkan mereka kepada pengertian bahwa kedua peristiwa itu – mimpi dan kematian – merupakan bentuk pemisahan anatar roh dan tubuh besar.³

Berbeda dengan E.B. Taylor dalam konsep menemukan nilai agama, James G. Frazer, mengemukakan awal dari kemunculan agama lantaran kepercayaan manusia akan adanya suatu yang *magic* dalam kehidupan. Pada mulanya manusia menggunakan ilmu ghaib untuk memecahkan soal-soal hidupnya yang ada di luar batas kemampuan dan pengetahuan akal nya. Lambat laun terbukti banyak perbuatan magisnya tidak ada hasilnya. Oleh karena itu, ia mulai percaya bahwa alam ini didiami oleh makhluk – makhluk halus yang lebih berkuasa daripada manusia. Maka mereka mulai mencari hubungan yang baik dengan makhluk – makhluk halus yang mendiami alam itu. Dengan demikian, hubungan baik ini menyebabkan manusia mulai mempercayakan nasibnya kepada kekuatan yang dianggap lebih dari dirinya. Dari sinilah mulai timbul religi.⁴

Agama merupakan semesta simbolik yang memberi makna pada kehidupan manusia, dan memberikan penjelasan yang paling komprehensif tentang seluruh realitas. Agama juga dinyatakan sebagai salah satu bentuk legitimasi yang paling

¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta : UII Press, 1979), hal. 9-10.

² Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hal. 4.

³ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: PT. Reamaja Rosdakarya, 2002), hal. 24.

⁴ *Ibid.*, hal. 26.

efektif. Agama merupakan naungan sacral yang melindungi manusia dari situasi kekacauan. Bagi para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan akhirat, yaitu sebagai manusia yang bertaqwa kepada Tuhannya, beradab dan manusiawi, yang berbeda dari cara-cara hidup hewan atau makhluk lainnya.

Islam sebagai agama secara bahasa memiliki arti patuh tunduk, taat dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya menri keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik didunia maupun diakhirat. Hal tersebut dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan sudah menyatakan patuh dan tunduk kepada Tuhan.⁵

Sedangkan Islam secara Istilah, sebagaimana yang di kemukakan oleh Harun Nasution, adalah Agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad saw. Sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia.⁶

Kebudayaan yang diambil dari bahasa latin *cultura*, mengandung makna utama penanaman atau pemeliharaan sesuatu. Kebudayaan juga dapat dipahami sebagai bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat. Bentuk perwujudan nilai budaya dapat digambarkan dalam hal seni, sastra, religi (agama), dan moral. Menurut koentjoroningrat, kebudayaan paling tidak mempunyai tiga wujud, 1). Wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebgainya, 2), wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagi suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan 3), wujud benda, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya.⁷

Taylor dalam karyanya yang berjudul *primitive culture*, mengemukakan bahwa kebudayaan, diambil dari pemahaman etnografinya yang luas, secara keseluruhan bersifat kompleks memuat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, kebiasaan, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang dimiliki manusia sebagai bagian

⁵ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 63.

⁶ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, hal. 24.

⁷ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 2.

anggota suatu masyarakat.⁸Definis Taylor yang memuat elemn-elemen kunci tentang konsepsi deskriptif tersebut dapat dilihat sebagai susunan yang paling bekelindan antara keyakinan, kebiasaan, hukum, bentuk-bentuk penegtahuan dan seni, dan seterusnya yang dimiliki oleh individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat serta yang dapat dipelajari secara ilmiah.

Pada dasarnya kebudayaan yang ada pada suatu masyarakat merupakan gambaran dari pola pikir, tingkah laku, dan nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Dari sudut pandang ini, agama di satu sisi memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai budaya yang ada, sehingga agama pun bias berjalan atau bahkan akomodatif dengan nilai-nilai budaya yang sedang dianutnya. Di sisi lain, karena agama sebagai wahyu dan memiliki kebenaran yang mutlak, maka agama tidak bisa disejajarkan dengan nilai-nilia budaya setempat, bahkan agama harus menjadi sumber nilai bagi keberlangsungan nilai-nilai budaya itu.⁹

Oleh karena karena itu pemahaman Islam jika di pandang sebagai budaya maka keberadaan teks yang suci dalam bentuk al quran bukanlah suatu produk Allah, akan tetapi hasil dari karya manusia. Dan hal ini berbeda dengan kontek Islam sebagai agama, Islam dinyatakan sebagai agama telah memenuhi unsur makna yang terdapat dalam agama bahkan memiliki kecenderungan esensi yang sama. Islam sebagai agama menunjukkan tidak adanya suatu saran, masukan maupun tedensi intimiadasi terhadap ajaran-ajaran yang dikandungnya. Isi dan ajaran yang ada didalam agama Islam merupakan hak priogratif Allah yang absolut untuk dijalankan oleh pemeluknya.

Islam sebagai sistem budaya tampaknya bisa diterima dalam interpretasi, yang mula-mulanya sebuah doktrin, secara perlahan tertanam membentuk suatu karakter kelompok Islam, karakter itu terealisasi dalam bentuk-bentuk perbuatan, yang di mana perbuatan itu menghasilkan kebudyaan, sebagai contoh di dalamnya adalah ritual penyembahan terhadap otoritas tertinggi, sedikit kita singgung lagi apa itu kebudayaan, coba kita meminjam ta'rif dari Koentjaraningrat; bahwasanya kebudayaan itu dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Juga menurut Hadji Agus Salim, kebudayaan adalah persatuan dari budi dana daya menjadi kata dan makna yang sejiwa, tidak lagi menerima dibagi atau dipisah-pisah atas dua maknanya masing-masing; budi yang mengandung

⁸ John B. Thomson, *Kritik Idiologi Global; Teori Sosial Kritis Tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Masa* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), hal. 179.

⁹ Suparman Syukur, *Studi Islam Transformatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 223.

makna, akal, pikiran, pengertian, paham, pendapat, ikhtiar, lagi pula perasaan, dan daya yang mengandung makna tenaga, kekuatan, kesanggupan. Maka dari itu, kebudayaan mengandung makna leburan dari dua makna tadi dan artinya himpunan segala usaha dan daya upaya yang dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat budi, untuk memperbaiki sesuatu tujuan mencapai kesempurnaan. Ritual penyembahan dalam Islam (shalat), adalah bentuk dari suatu kegiatan. Dari budi dan akal, kesadaran untuk menerima dan melakukan sesuatu timbul, berula dari doktrin, dogma, dan teori yang diterima oleh masyarakat kemudian mereka menggunakan akalunya untuk menerima dan melakukan sesuatu.¹⁰

Islam dalam Peranannya Membangun Peradaban Manusia

Manusia yang dikodratkan sebagai makhluk dengan pengetahuan, akal dan kepribadiannya yang lebih baik dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya, seyogyanya mampu membawa perubahan dalam kehidupan secara progressive. Namun keadaan demikian harus ditopang dengan tata hukum (aturan) sebagai landasan untuk bersikap atau bertindak. Aturan atau hukum itu sendiri menurut Cicero suatu hal yang alamiah muncul dalam komunitas manusia agar memiliki pranata kehidupan yang teratur. Aturan itu sendiri muncul sebagai akibat dari adanya kontruksi paradigma seseorang kepada orang lain hingga rasionalitas seseorang menjadi legitimasinya.

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* dan sebagai agama penyempurna agama-agama sebelumnya memiliki andil besar dalam pembangunan peradaban manusia. Al-quran yang didalamnya menghimpun seperangkat aturan kehidupan makhluk khususnya manusia menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan bertindak. Oleh karena itu aturan-aturan dalam kaitannya interaksi manusia dengan Allah maupun dengan manusia lainnya dalam islam dikenal dengan syariah Islam. Adapun esensi syariah Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.¹¹ Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Shatibi bahwa tujuan pokok dishariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akherat. Lebih lanjut Abu Ishaq al-Shatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan

¹⁰ *Ibid.*, hal. 226.

¹¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fikih dan Usul Fikih* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hal. 121.

yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *daruriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.¹²

Ajaran Islam turun dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia, memberi rahmat kepadanya, mengeluarkan manusia dari kegelapan pada kondisi yang terang benderang, dari kebiadaban menjadi beradab, dari perpecahan menjadi masyarakat yang utuh, damai, harmonis, dan tolong menolong. Dengan dasar ini, maka tidak mungkin ajaran Islam bertujuan untuk menyusahkan manusia. Islam dengan mengedepankan prinsip keadilan, persamaan derajat, keseimbangan dunia dan akhirat, tidak mempersulit manusia dan elastisitas dalam mengikuti perkembangan merupakan ajaran dan sebagai pandangan hidup manusia yang semuanya berorientasi pada akhlak mulia yaitu moral dan etika yang membentuk karakter seluruh aspek kehidupan manusia. Melalui prinsip-prinsip yang demikian itulah, Islam menginginkan lahirnya manusia yang unggul dan terbaik serta memiliki kontribusi dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi umat manusia.

Islam dan Konsistensi Nilai di Era Modern

Perubahan masyarakat adalah sebuah fenomena alamiah seiring dengan perputaran waktu. Tidak ada masyarakat yang berada dalam kondisi tetap pada waktu yang berbeda, semua bergerak, mengalir, menuju sebuah peradaban yang kian sempurna. Pemahaman terhadap perubahan masyarakat menjadi bagian penting dari usaha pembaruan, yang mengandung arti fikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk merubah faham-faham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.¹³

Menurut Islam manusia adalah bagian dari alam semesta yang tersusun dan terorganisir dalam satu kesatuan sistem dan struktur. Jika alam senantiasa berubah, begitu juga manusia. Semua mengalir, bergerak pada garis edarnya, *wa kullun fi falakin yasbahûn*. Heraklitus (540-480 sm) mengatakan ketika kita mandi di sebuah sungai untuk yang kedua kalinya, sungai telah berbeda.¹⁴ Kehidupan manusia disebut berubah karena adanya perubahan pada saat adanya perbedaan waktu. Perubahan terjadi pada individu dan kumpulannya. Menurut Ian Robertson

¹² Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat* (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hal.324

¹³ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah, Pemikiran, dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 11.

¹⁴ Ahmad Amin, *al-Akhlâq* (Mesir: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1975), hal. 92.

perubahan sosial terjadi dari bermacam-macam faktor seperti lingkungan, populasi, ide, peristiwa, inovasi kultur, aktifitas manusia, dan teknologi.

Eksistensi karakteristik hukum Islam yang kesebelas di atas menurut Qardhawi berimplikasi kepada muncul dan tumbuhnya faktor-faktor yang menyebabkan hukum Islam elastis serta berpeluang untuk berkembang. Tidak hanya itu, hukum Islam juga memiliki medan yang luas sehingga para ahli bisa berperan mengisi medan tersebut dengan “penemuan-penemuan” yang belum tercover dalam *nash* agama. Qardhawi menyebutkan dalam buku *‘Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Syari’ah al-Islamiyah*, bahwa faktor-faktor yang menjadikan elastisitas hukum Islam ada lima, yaitu:

1. Luasnya situasi yang dimaafkan
faktor yang pertama ini didasarkan pada hadits Nabi Saw yang berbunyi:

ان الله حدّ حدودا فلا تعتدّها وفرض أشياء فلا تضيعوها وحرّم أشياء فلا تنتهكوها
وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها

Hadits Nabi Saw di atas, tepatnya kata “فلا تبحثوا” merupakan *khitab* yang ditujukan kepada para sahabat pada masa turunnya wahyu. Nabi Saw melarang para sahabat untuk tidak menanyakannya karena dengan demikian berarti mereka telah mencegah bertambahnya beban, baik itu berupa perintah melakukan sesuatu atau larangan-larangan baru, akibat sikap memperanyakan hal itu¹⁵. Karena alasan ini pula dalam hadits lain Nabi Saw menyatakan yang artinya “*biarkan aku (cukup) dengan apa yang telah aku tinggalkan kepada kalian*”.

Luasnya medan netral, didukung dengan semakin beragamnya persoalan yang belum memiliki status hukum, secara tidak langsung berimplikasi pada para mujtahid untuk kreatif berijtihad dalam mengisinya. Dalam rangka mengisi medan tersebut, para mujtahid memiliki dan menggunakan metode-metode *istinbath* yang berbeda, satu dengan yang lain tidak sama, seperti *qiyas*, *istisban*, *istishlah* dan *urf*.

2. Nash memperhatikan hukum-hukum universal

Faktor kedua ini dilatarbelakangi adanya fakta bahwa sebagian besar *nash* atau teks al-Qur’an hanya memuat prinsip-prinsip umum dan memuat hukum yang

¹⁵ Muhammad Ibn ‘Abdillah Abu ‘Abdillah al-Hakim al-Naysaburi, *al-Mustadrak* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hal. 12.

bersifat universal. *Nash* tidak membicarakan hal-hal yang bersifat rinci, kongkrit maupun bersifat teknis, kecuali pada hal-hal yang bersifat abadi dan langgeng. Pada hal-hal yang bersifat langgeng ini *nash* memberikan rincian yang kongkrit dan memberikan teknis. Misalnya hukum yang berkaitan dengan ibadah, perkawinan, perceraian, warisan dan lain sebagainya. Dalam hal ini *nash* akan menjelaskan dengan rinci karena mencegah adanya *bid'ah* dan terjadinya pembaruan yang menyesatkan, menyulitkan dan memberatkan.

3. Nash menerima keragaman pemahaman

Implementasi faktor ketiga ini adalah tertuju pada *nash-nash* yang memuat hukum parsial (*juz'iyah*) dan yang terperinci. *Nash* yang memuat hukum parsial diformulasikan dan dinyatakan dengan bentuk kata ataupun redaksi yang memungkinkan terdapat di dalamnya keberagaman penafsiran. Satu kata bisa memiliki beberapa makna tergantung pihak yang memberi pemaknaan sesuai dengan karakter maupun tingkat integritas keilmuannya. Tidak heran jika faktor ketiga ini beserta dua faktor sebelumnya pada tahap berikutnya mendorong munculnya berbagai aliran pemikiran hukum dalam khazanah fikih Islam.¹⁶

4. Melindungi keadaan darurat dan tertentu

Faktor keempat adalah fakta bahwa syariat Islam sangat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan, hal-hal darurat dan keadaan-keadaan sulit dalam kehidupan manusia. Begitu pula syariat memperhatikan keadaan terpaksa dan memperhatikan hukum pengecualian. Syariat meletakkan semua itu pada tempat dan porsi masing-masing sekaligus menetapkan hukum-hukumnya selaras dengan tujuan umum syariat, yaitu mempermudah dan menghilangkan kesulitan.¹⁷ Hal ini terbukti di dalam al-Qur'an terdapat ayat yang memiliki substansi yang sama, yaitu QS. al-Baqarah: 286, QS. al-Baqarah: 185, QS. al-Nisa: 28 dan QS. Ali Imran: 6.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, para ahli fikih merumuskan kaidah-kaidah fikih yang dapat dijadikan sandaran untuk merumuskan hukum-hukum yang berakitan dengan keadaan darurat, keadaan terpaksa dan keadaan sulit dalam sisi kehidupan manusia. Kaidah-kaidah tersebut adalah kesukaran menarik

¹⁶ Dalam fikih Islam ada doktrin yang keras, longgar, rasional, tradisional dan literer, yang sesuai dengan karakter tokohnya. Baca Qardhawi, *Avamil al-Sa'ab wa al-Murunah*, hal. 45.

¹⁷ Qardhawi, *al-Fiqh al-Islami Bayn al-Asalah wa al-Tajdid* (Kairo: Maktabat Wahbah, 1999), hal. 86.

kemudahan, keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang dan kondisi terancam.

5. Perubahan fatwa sebab perubahan waktu, ruang, kondisi dan adat

Fikih Islam dapat mengakomodir perubahan masyarakat yang akan terus mengalami perkembangan. Qardhawi menegaskan bahwa al-Qur'an maupun hadits tidak lain kecuali memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan alam semesta, menegakkan keadilan, menghilangkan segala macam *kedzaliman* dan segala macam kegiatan yang merusak kedamaian dan ketentraman dunia, sehingga para ahli fikih dalam setiap merumuskan hukum dan memberikan fatwa harus selalu bertumpu pada situasi dan kondisi *mabkum 'alaih* dan bersandar pada tujuantujuan utama syariat dan tidak harus selalu berpegang teguh kepada satu pendapat dari salah satu ahli fikih.

Berdasarkan realitas tersebut, Qardhawi mengklasifikasikan hukum Islam menjadi dua kelompok besar. *Pertama* adalah hukum hukum yang sama sekali tidak berubah dari ketentuan tunggalnya sejak semula, yaitu tidak terpengaruh oleh perkembangan ruang, waktu dan *ijtihad* para ahli fikih. Hukum semacam ini antara lain adalah hukum yang mengandung unsur kewajiban atau perintah, larangan dan ketetapan syariat serta menyangkut hukuman terhadap tindakan kriminal. *Kedua* adalah hukum yang menerima perubahan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang ada, selaras dengan perkembangan waktu, ruang dan kondisi. Misalnya adalah tentang ukuran, bentuk sanksi, cara pelaksanaan dan apapun halhal yang bersifat cabang, kecuali yang telah ditentukan. Dalam hal ini syariat terbuka terhadap perbedaan penafsiran, sehingga hukum yang dihasilkan bisa berubah dan disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan.¹⁸

Islam sebagai terdapat dalam teks yaitu Al-Quran adalah merupakan suatu ajaran yang dapat memberi rahmat bagi sekalian alam. Namun tidak dapat dipungkiri, kenyataan di mana-mana umat Islam hidup tidak dalam keadaan yang menggembirakan. Hal ini dapat kita lihat dari sisi kehidupan ekonomi, politik dan kehidupan sosial lainnya. Di berbagai negeri mayoritas muslim, masyarakat hidup dalam keadaan miskin dan keterbelakangan dalam bidang pendidikan. Apalagi kalau sudah berbicara masalah teknologi, hampir tidak ada satupun negara yang mayoritas muslim yang menjadi icon dalam bidang teknologi.

Ajaran Islam sebagai ajaran yang lengkap, utuh, komprehensif dan holistic

¹⁸ Qardhawi, *Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah*, hal. 72.

memiliki prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai landasan operasional. Berdasarkan kajian analisis terhadap ayat-ayat al-Quran, al-Sunnah, *al-ra'y* dan fakta sejarah dapat diketahui bahwa prinsip Islam sebagai doktrin dan pandangan hidup umat manusia sesuai dengan perkembangan zaman adalah:

1. Sesuai dengan *fitrah* manusia

Fitrah diartikan sebagai perasaan atau potensi beragama, yakni perasaan mengakui adanya Tuhan. *Fitrah* beragama menjadikan manusia bertuhan dan berakhlak mulia. Dengan *fitrah* keingintahuan, manusia menjadi orang yang berilmu dan berpengetahuan. Dengan perpaduan *fitrah* agama, ilmu maupun yang lain, maka manusia akan mencapai *fitrah* yang utuh. Di samping perasaan beragama, ingin tahu, dan menyukai yang indah, *fitrah* juga mengarah pada menyukai harta benda, menyukai lawan jenis, menyukai kekuasaan, penghargaan dan sanjungan juga menyukai pertemanan.¹⁹

2. Keseimbangan antara dunia dan akhirat

Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari dua unsur yang selalu melekat pada dirinya, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Kedua unsur tersebut harus seimbang karena ketika terjadi ketidakseimbangan timbullah gejala-gejala kejiwaan yang cenderung perilaku yang negatif. Kehidupan yang seimbang juga berkaitan dengan usaha manusia dalam mempersiapkan bekal untuk hidup di dunia dan akhirat. Untuk sampai pada kondisi tersebut maka dibutuhkan rambu-rambu sekaligus jalan hidup yang terkristalisasi dalam bentuk agama, yaitu agama Islam.

3. Sesuai dengan kondisi zaman

Islam adalah agama akhir zaman. Setelah itu tidak ada lagi agama yang diturunkan oleh Allah SWT. Dengan sifatnya yang demikian, maka Islam yang sumbernya terdapat dalam al-Quran dan al-sunnah akan terus berlaku sepanjang zaman.²⁰

4. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan

Islam adalah satu-satunya agama sejak kelahirannya mewajibkan setiap

¹⁹ Suparman Syukur, *Studi Islam Transformatif*, hal. 48.

²⁰ Quraisy Syihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), hal. 59-60.

orang untuk belajar dengan cara membaca dalam arti mengumpulkan informasi, melihat, mengamati, membandingkan, menganalisis, dan menyimpulkan. Islam memandang dengan agama manusia menjadi lurus dan dapat mencapai tujuan yang benar, dan dengan ilmu manusia akan memperoleh kemudahan dan kecepatan dalam mencapai tujuan agama tersebut.

5. Berorientasi pada masa depan yang lebih baik

Islam adalah agama yang mengajarkan kepada penganutnya agar masa depannya lebih baik dari masa lalu dan masa sekarang. Dengan prinsip ini, maka seorang muslim akan menjadi seorang yang dinamis dan progresif untuk menyiapkan hari esok yang lebih baik.

Islam dengan al-Qur'an sebagai kitabnya sebenarnya telah memberikan penjelasan tentang tujuan hidup dan sasaran yang harus dicapai dalam hidup ini. Bahkan dipertegas melalui tanggapan terhadap kehidupan manusia yang hanya mementingkan soal makan dan minum (kehidupan duniawi). Pada dasarnya tujuan hidup umat Islam dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Tujuan hidup vertikal

Tujuan hidup umat Islam dalam hubungannya vertikal, yaitu hubungan terhadap Allah SWT adalah *radbiatan mardhiyyah* artinya setiap perilaku umat Islam baik dalam niat, perkataan, perbuatan dan gerak-gerik menunjukkan ridha, cinta dan puas kepada-Nya sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٧٧﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٧٨﴾ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٧٩﴾
وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٨٠﴾

Artinya : “Wahai jiwa yang tenang!, Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai-Nya, Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku.” (Q.S. Al Fajr: 27-30).

b. Tujuan hidup horisontal

Tujuan hidup umat Islam dalam hubungan horizontal terhadap sesama makhluk Allah SWT adalah *rahmatan li al-'alamin*. Rasulullah dan termasuk umatnya sebagai *rahmatan li al-'alamin*, yaitu mendatangkan rahmat berupa kebaikan, kemanfaatan dan keuntungan bagi alam semesta atau makhluk.

Bukan sebaliknya, yaitu bukan dengan berperilaku mendatangkan teror kerusakan, kejahatan dan sebagainya kepada sesam. Sebagaimana firman-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (men-jadi) rahmat bagi seluruh alam." (Q.S. al-Anbiya': 107).

Ada sebagaian orang yang mengatakan bahwa tujuan hidup muslim di dunia adalah beribadah. Beribadah sebenarnya bukanlah merupakan tujuan hidup tetapi ia adalah jalan, cara, upacara dan tugas hidup yang harus direalisasikan agar dapat mencapai tujuan hidup yang hakiki.

Peran agama di dalam perkembangan masyarakat diantaranya adalah: (1) agama sebagai motivator, agama di sini adalah sebagai penyemangat seseorang maupun kelompok dalam mencapai cita-citanya di dalam seluruh aspek kehidupan. (2) agama sebagai creator dan inovator, mendorong semangat untuk bekerja kreatif dan produktif untuk membangun kehidupan dunia yang lebih baik dan kehidupan akhirat yang lebih baik pula. (3) agama sebagai integrator, di sini agama sebagai yang mengintegrasikan dan menyerasikan segenap aktivitas manusia, baik sebagai orang-seorang maupun sebagai anggota masyarakat. (4) agama sebagai sublimator, maksudnya adalah agama sebagai mengadukan dan mengkuduskan segala perbuatan manusia. (5) Agama sebagai sumber inspirasi budaya bangsa, khususnya Indonesia.

Penutup

Perkembangan zaman memiliki konsekwensi pada perubahan pola pikir dan sikap manusia. Keadaan demikian akan memberikan nilai ruang tersendiri untuk Islam memberikan payung atau legalitas sehingga manusia dalam bersikap tidak dianggap keluar dari atau melanggar ajaran Islam.

Subtansi dalam penerapan hukum Islam dan ajaran Islam menjadi sebab diterimanya ajaran Islam di segala lini dunia dalam keadaan baik. Keterbukaan

dalam menerima perubahan zaman dengan ditandai globalisasi menginspirasi bagi mereka yang bergelut di dunia hukum Islam dan para *muafassir* untuk mampu memahami manusia dalam kaitannya kesesuaian teks dan konteks.

Elastisitas Islam dalam menghadapi perubahan zaman menjadi tanda bahwa kemasalahan nilai-nilai ajaran Islam dapat dirasakan dimanapun manusia berada dan dengan corak budaya apapun yang digelutinya. Keanekaragaman cara penyelesaian permasalahan dalam hukum Islam memberi ruang kepada publik bahwa konsep Islam dalam menyelesaikan permasalahan memiliki nilai yang lentur.

Daftar Pustaka

- Amin, Ahmad. 1975. *al-Akhlâq*. Mesir: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah.
- al-Naysaburi, Muhammad Ibn 'Abdillah Abu 'Abdillah al-Hakim. 1990. *al-Mustadrak*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Shatibi, Abu Ishaq. 1997. *Al-Muwafaqat*. Bairut: Dar al-Ma'rifah.
- Kahmad, Dadang. 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Harun. 1979. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UII Press.
- _____. 1975. *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah, Pemikiran, dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nata, Abudin, 1998. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nottingham, Elizabeth K. 1985. *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Syihab, Quraisy. 1994. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Syukur, Suparman. 2015. *Studi Islam Transformatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thomson, John B. 2015. *Kritik Idiologi Global; Teori Sosial Kritis Tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Masa*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Qardhawi, Yusuf. 1999. *al-Fiqh al-Islami Bayn al-Asalah wa al-Tajdid*. Kairo: Maktabat Wahbah.
- Yatim, Badri. 2004. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.